



## BUPATI PURWOREJO

---

PERATURAN BUPATI PURWOREJO

NOMOR 29 TAHUN 2007

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PURWOREJO NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 10 TAHUN  
2001 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN DAN RETRIBUSI  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pengujian dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, maka agar dalam pelaksanaannya lebih berdaya guna dan berhasilguna, perlu disusun petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pengujian dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);  
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 63 Tahun 1993 tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak Muatan serta Komponen-komponennya;

14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: SK.03/AJ.4011/DRJD/99 tentang Pedoman Teknis Buku dan Tanda Uji Berkala serta Tanda Samping Kendaraan Bermotor.
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 26 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 27);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pengujian dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 7).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 7 TAHUN 2007 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGUJIAN DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

#### Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pengujian dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan ini.

#### Pasal 2

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini maka Keputusan Bupati Puworejo Nomor 188.4/596/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pengujian dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2008.

Ditetapkan di: Purworejo  
pada tanggal: 10 Desember 2007

**BUPATI PURWOREJO**

**Ttd.**

**H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M**

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Purworejo  
Nomor : 29 TAHUN 2007  
Tanggal : 10 Desember 2007

---

PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 7 TAHUN 2007  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PURWOREJO NOMOR 10 TAHUN 2001 TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENGUJIAN DAN RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

I. UMUM

Bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pengujian dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dan sekaligus sebagai Pelaksanaan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, dimaksudkan untuk lebih meningkatkan pelayanan di bidang pengujian kendaraan bermotor.

Untuk menunjang tertib dan teraturnya pelaksanaan penyelenggaraan pengujian dan pemungutan retribusi kendaraan bermotor di Kabupaten Purworejo, perlu adanya prosedur dan petunjuk pelaksanaan teknis di lapangan yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Purworejo.

Dengan ditetapkannya petunjuk pelaksanaan ini, maka ketentuan-ketentuan mengenai teknis pelaksanaan, tata cara dan persyaratan pemungutan retribusi yang bertentangan dengan keputusan ini, dinyatakan tidak berlaku lagi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Petunjuk teknis ini disusun dengan maksud untuk meningkatkan ketertiban penyelenggaraan pengujian, pemungutan retribusi dan pelaksanaan administrasi pengujian kendaraan bermotor sekaligus untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.

B. Tujuan ditetapkannya petunjuk teknis ini adalah untuk meningkatkan kinerja petugas dan dalam rangka menunjang terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat.

### III. SASARAN

Sasaran ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memudahkan para pemilik kendaraan bermotor wajib uji dalam melaksanakan pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor dan para petugas pemungut retribusi, mencegah atau memperkecil kemungkinan terjadinya kecelakaan lalu-lintas dan kerusakan berat pada waktu dioperasikan sekaligus melakukan pembinaan terhadap pengusaha angkutan orang dan barang dalam kaitannya dengan ketentuan daya angkut, muatan sumbu terberat bagi kendaraan bermotor wajib uji yang bersangkutan seperti yang tercantum dalam buku uji.

### IV. PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pelaksanaan pemungutan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pengujian dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor diserahkan sepenuhnya kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo.

#### A. KETENTUAN PEMBAYARAN

1. Setiap kendaraan yang diuji, dikenakan retribusi sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pengujian dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
2. Pengenaan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada angka 1, dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2008.

#### B. BESARNYA TARIF RETRIBUSI

1. Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
  - a. Mobil Penumpang Umum sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah)
  - b. Mobil Bis, Mobil Barang dan Kendaraan Khusus :
    - 1) JBB 0 Kg s/d 5.000 Kg sebesar Rp. 28.000,- ( dua puluh delapan ribu rupiah )
    - 2) JBB 5.001 Kg s/d 15.000 Kg sebesar Rp. 35.000,- ( tiga puluh lima ribu rupiah )
    - 3) JBB 15.001 Kg ke atas sebesar Rp. 40.000,- ( empat puluh ribu rupiah )
  - c. Kereta Gandengan / Tempelan sebesar Rp. 40.000,- ( empat puluh ribu rupiah )
2. Biaya pengganti tanda uji berkala, kawat dan segel sebesar Rp. 2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah )
3. Biaya pengganti buku uji berkala sebesar Rp. 6.500,- ( enam ribu lima ratus rupiah )
4. Biaya pengganti tanda uji berkala yang hilang / rusak sebesar Rp. 5.000,- ( lima ribu rupiah )
5. Biaya pengganti buku uji berkala yang hilang / rusak sebesar Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah )
6. Biaya pengganti stiker tanda samping sebesar Rp. 15.000,- ( lima belas ribu rupiah )

### C. TATA CARA PEMUNGUTAN

1. Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan
2. Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah ( SKRD ) atau Dokumen lain yang dipersamakan

### D. MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

1. Masa retribusi berlaku selama 6 ( enam ) bulan.
2. Masa retribusi tersebut butir 1 tidak berlaku apabila :
  - a. Kendaraan bermotor wajib uji mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan dan atau perubahan fisik.
  - b. Mengalami perubahan bentuk, sehingga jenis kendaraan mengalami perubahan secara fisik dan atau teknis.

### E. SANKSI ADMINISTRASI

1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat waktunya/ terlambat atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi setiap bulannya yang besarnya sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Pengujian dan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Purworejo, yang besarnya sebagai berikut:
  - a. Mobil Penumpang Umum sebesar Rp. 6.000,- ( enam ribu rupiah)
  - b. Mobil Bis, Mobil Barang dan Kendaraan Khusus sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah )
  - c. Kereta Gandengan / Tempelan sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah)
2. Lama keterlambatan bagian dari bulan, dihitung sebagai satu bulan penuh.
3. Wajib retribusi dalam hal melaksanakan uji kendaraan bermotor pertama kali dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh ) hah setelah mendapatkan STNK dan atau ketentuan lain yang diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Selebihnya dikenakan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2 tersebut di atas.

### F. TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN RETRIBUSI.

1. Cara Pembayaran Retribusi:
  - a. Semua retribusi yang wajib dibayar diterimakan langsung oleh pemohon kepada Bendaharawan Khusus Penerima (BKP) dengan menunjukan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, yang dibuat oleh bagian pendaftaran pengujian kendaraan bermotor pada Bidang Teknik Pengujian dan Perbengkelan, Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo.
  - b. Retribusi pengujian kendaraan bermotor, sanksi administrasi, biaya pengganti plat tanda uji, biaya pengganti buku uji dan stiker tanda samping dibayarkan kepada BKP yang ada di Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo.

- c. Terhadap kendaraan bermotor yang melaksanakan numpang uji, retribusi kendaraan bermotor, sanksi administrasi, biaya pengganti buku uji, biaya pengganti tanda uji dan biaya pengganti stiker tanda samping dibayarkan kepada BKP pada Dinas Perhubungan yang melaksanakan numpang uji.
  - d. Untuk kendaraan bermotor yang dimintakan mutasi, retribusi pengujian terhutang kendaraan bermotor dan atau sanksi administrasi, dibayarkan kepada BKP Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo.
  - e. Pada setiap penerimaan retribusi, BKP memberikan bukti penerimaan atau Bend. 26 rangkap 4 ( empat ) dengan maksud :
    - 1) Lembar pertama untuk pemohon, digunakan untuk mengambil tanda lulus uji dan buku uji setelah kendaraan yang diuji dinyatakan lulus uji
    - 2) Lembar kedua untuk arsip Dinas Perhubungan
    - 3) Lembar ketiga untuk Pemda Kabupaten
    - 4) Lembar keempat untuk Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dan menjadi dokumen seksi pengujian kendaraan bermotor yang menyelesaikan pengujian kendaraan bermotor.
  - f. Bend. 26 dibuat secara terpisah antara pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor, sanksi administrasi dengan biaya pengganti plat tanda uji dan atau biaya pengganti buku uji dan atau biaya pengganti stiker tanda samping.
2. Waktu Pembayaran Retribusi  
Pembayaran retribusi pengujian kendaraan bermotor dilakukan setelah bagian pendaftaran pada seksi pengujian kendaraan bermotor menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, yang didalamnya memuat batasan akhir tanggal pembayaran ke BKP dan besarnya retribusi yang terhutang.
  3. Tata Cara Penyetoran Retribusi  
Atas hasil penerimaan retribusi tersebut di atas, BKP langsung menyetorkan ke Badan Pengelola Keuangan Daerah atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dalam waktu 1 X 24 jam dengan menggunakan blangko bukti setor (Bend.17) yang dibuat rangkap 4 (empat):
    - a. Lembar 1 (satu) untuk kembali ke Dinas Perhubungan
    - b. Lembar 2 (dua) untuk BPKD atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku
    - c. Lembar ke 3 (tiga) untuk Pemda Kabupaten.
    - d. Lembar ke 4 (empat) untuk Bawasda Kabupaten Purworejo
  4. Tata Cara Peneguran/ Penagihan Retribusi
    - a. Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran retribusi, Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo mengirimkan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan, wajib retribusi harus melunasi retribusi terhutang dan dikenakan sanksi administrasi.
    - b. Bentuk STRD atau dokumen lain yang dipersamakan adalah sebagaimana contoh pada lampiran V
  5. Pelaporan  
Atas hasil penerimaan dan penyetoran retribusi dimaksud, Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya menyampaikan rekapitulasi laporan kepada Bupati Purworejo Cq. Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Purworejo dengan tembusan Kepada Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Purworejo.

## G. KETENTUAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

1. Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi diajukan oleh wajib retribusi secara tertulis kepada Bupati Purworejo.
2. Pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi hanya dapat diberikan oleh Bupati Purworejo atas dasar saran dan pertimbangan dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo.
3. Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi hanya diberikan terhadap kendaraan sebagai berikut:
  - a. Kendaraan yang tidak dioperasikan karena rusak yang dibuktikan dengan surat keterangan bengkel, sedangkan Surat Tanda Nomor Kendaraan serta buku uji harus dititipkan kepada instansi yang mengeluarkan surat-surat tersebut.
  - b. Terhadap kendaraan bermotor yang penggunaannya untuk kepentingan sosial
  - c. Permohonan tersebut butir b diajukan setiap masa jatuh tempo pelaksanaan uji.

## H. PENATAUSAHAAN RETRIBUSI

Penatausahaan retribusi berpedoman pada Petunjuk Teknis Pelaksanaan Tata Usaha Bendaharawan Khusus.

## TATA CARA DAN PERSYARATAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor meliputi uji berkala untuk yang pertama kali, uji berkala berikutnya, numpang uji, dan mutasi uji.

### A. UJI BERKALA UNTUK PERTAMA KALI DAN UJI BERKALA BERIKUTNYA.

1. Tata Cara Uji Berkala
  - a. Pemohon mendaftarkan kendaraannya pada bagian pendaftaran Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan mengisi formulir atau SKRD dengan bentuk sebagaimana contoh lampiran I
  - b. Formulir pendaftaran yang telah diisi, diserahkan kepada Petugas beserta kelengkapannya ( STNK, Buku Uji dan KTP Pemohon ), selanjutnya untuk diperiksa dan ditetapkan besarnya retribusi yang harus dibayar serta waktu pelaksanaan uji kendaraan, dengan formulir LHPK sebagaimana contoh yang tercantum pada lampiran II
  - c. Pemohon membayar ke BKP dan menerima bukti pembayaran dengan bentuk sebagaimana Bend.26,
  - d. Setelah melakukan pembayaran retribusi, Pemohon menyerahkan kendaraan beserta Formulir LHPK kepada Penguji untuk dilakukan pemeriksaan.
  - e. Penguji melaksanakan pemeriksaan dan mencatat hasil pemeriksaan kendaraan ke dalam Formulir LHPK.

- f. Laporan Hasil Pemeriksaan diserahkan oleh Penguji ke bagian administrasi pengujian untuk diproses penerbitan dan pengeluaran buku uji dan tanda uji.
  - g. Bagi kendaraan yang dinyatakan lulus uji, pemohon diminta untuk menyerahkan bukti pembayaran Bend.26 kepada bagian administrasi pengujian untuk mendapatkan tanda uji yang harus dipasang pada plat tanda nomor kendaraan dengan segel serta buku uji.
  - h. Bagi kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan laik jalan, dinyatakan tidak lulus uji dan Penguji wajib memberitahukan secara tertulis tentang bagian-bagian kendaraan yang wajib diperbaiki serta waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
  - i. Untuk pelaksanaan pengujian ulang, pemohon/ pemilik kendaraan tidak dipungut biaya lagi sebagaimana pemohon baru.
  - j. Pengujian ulang dilakukan setelah pemohon/ pemilik kendaraan menunjukkan bukti pemberitahuan yang telah diberikan oleh Penguji sebelumnya.  
Selanjutnya apabila hasil dari pengujian ulang ternyata tidak lulus uji maka untuk pengujian ulang berikutnya pemohon / pemilik diberlakukan sebagai pemohon baru.
2. Persyaratan Uji Berkala untuk kendaraan yang pertama kali diuji:
- a. STNK asli yang masih berlaku
  - b. Sertifikat registrasi uji type kendaraan, Surat Keterangan Mutu Karoseri dan atau Surat Keterangan Perubahan Bentuk.
  - c. Surat Persetujuan Izin Trayek / Izin Operasi ( untuk angkutan penumpang umum )
  - d. Surat Tera Tangki ( untuk mobil barang berbentuk tangki)
  - e. Surat Tera Argometer ( untuk mobil penumpang jenis taksi)
  - f. Membawa kendaraan yang akan diuji ke tempat pengujian kendaraan.
3. Persyaratan Uji Berkala untuk yang berikutnya :
- a. STNK yang masih berlaku dan Buku Uji.
  - b. Surat Keterangan Mutu Karoseri dan atau Surat Keterangan Perubahan Bentuk ( bagi kendaraan yang mengalami perubahan bentuk atau jenisnya )
  - c. Surat Tera Tangki ( untuk mobil barang berbentuk tangki)
  - d. Surat Tera Argometer ( untuk mobil penumpang jenis taksi)

## NUMPANG UJI KELUAR.

### 1. Tata Cara

- a. Pemohon mendaftarkan pada bagian pendaftaran Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan mengisi formulir permohonan pendaftaran atau SKRD, dengan bentuk formulir sebagaimana tercantum dalam contoh lampiran I
- b. Petugas menerima permohonan pendaftaran selanjutnya memeriksa kelengkapan persyaratan dan menetapkan besarnya retribusi yang harus dibayar.
- c. Pemohon membayar ke BKP jumlah retribusi yang terhutang termasuk sanksi administrasi ( apabila ada ), kecuali biaya pengganti tanda uji. Selanjutnya pemohon menerima bukti pembayaran dalam bentuk Bend.26

- d. Pemohon menyerahkan bukti pembayaran Bend.26 kepada petugas administrasi pengujian untuk penerbitan Surat Persetujuan Numpang Uji di daerah lain yang dimaksud, dengan bentuk sebagaimana tercantum dalam contoh lampiran III Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: SK.03/AJ.4011/DRJD/99
  - e. Mobil Bis Umum, Mobil Penumpang Umum dan Taksi, tidak dibenarkan numpang uji di daerah lain.
2. Persyaratan :
    - a. Foto copy KTP pemilik kendaraan atau yang dikuasakan, dengan menunjukkan aslinya.
    - b. Foto copy STNK dan Buku uji yang masih berlaku

#### C. NUMPANG UJI MAS UK ( DARI LUAR DAERAH )

- 1 Tata Cara :
  - a. Pemohon menyerahkan Surat Persetujuan Numpang Uji dan mendaftarkan pada bagian pendaftaran Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan mengisi formulir Permohonan Pendaftaran atau SKRD, dengan bentuk sebagaimana contoh lampiran I Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: SK.03/AJ.4011/DRJD/99
  - b. Formulir Pendaftaran setelah diisi diserahkan kepada Petugas untuk diperiksa kelengkapannya.
  - c. Pemohon membayar retribusi ke BKP sebagai pengganti Tanda uji dan menerima bukti pembayaran dalam bentuk Bend.26
  - d. Selanjutnya pelaksanaan uji berkala seperti yang tercantum pada butir A angka 1 huruf d s/d i.
  - e. Dinas Perhubungan mengirimkan salinan hasil pemeriksaan kendaraan bermotor ke Dinas / Kantor Perhubungan dari mana kendaraan tersebut berasal.
- 2 Persyaratan :
  - a. STNK asli, tanda nomor kendaraan dan buku uji yang masih berlaku
  - b. Surat Tera Tangki ( untuk mobil barang berbentuk tangki)
  - c. Surat Tera Argometer ( untuk mobil penumpang jenis taksi)

#### D. MUTASI MASUK.

1. Tata Cara  
Diberlakukan sama dengan pelaksanaan uji berkala sebagaimana dimaksud pada A
2. Persyaratan :
  - a. Foto Copy KTP pemilik kendaraan yang masih berlaku
  - b. Surat Keterangan Mutasi Uji Kendaraan Bermotor, Kartu Induk Pemeriksaan dan Buku Uji
  - c. STNK Baru
  - d. Surat Tera Tangki ( untuk mobil barang berbentuk tangki)
  - e. Surat Tera Argometer ( untuk mobil penumpang jenis taksi)

## E. MUTASI KELUAR.

1. Tata cara
  - a. Pemohon mendaftarkan di bagian pendaftaran Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor dengan mengisi formulir Pendaftaran atau SKRD, dengan bentuk formulir sebagaimana contoh lampiran I
  - b. Formulir pendaftaran yang sudah diisi diserahkan kepada Petugas untuk diperiksa kelengkapan persyaratannya
  - c. Pemohon membayar retribusi terutang yang harus dibayar berikut sanksi administrasi / denda ( apabila ada ) kepada BKP dan menerima bukti pembayaran berbentuk Bend.26
  - d. Pemohon menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas administrasi pengujian, selanjutnya Surat Keterangan Mutasi Uji dan Kartu Induk Pemeriksaan diserahkan kepada Pemohon / Pemilik, sebagaimana contoh lampiran IV
2. Persyaratan :
  - a. Formulir permohonan mutasi yang telah diisi.
  - b. Foto copy KTP Pemilik kendaraan dan menunjukkan aslinya.
  - c. STNK baru atau Surat Keterangan Fiskal antar daerah.

## F. PENGGANTIAN BUKU UJI / TANDA LULUS UJI YANG HILANG/RUSAK.

1. Tata Cara
  - a. Pemohon mengajukan permohonan kepada bagian pendaftaran pada Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor, dengan mengisi formulir pendaftaran atau SKRD, dengan bentuk formulir sebagaimana contoh lampiran I
  - b. Formulir diterima Petugas untuk diperiksa kelengkapan dan persyaratannya serta menetapkan besarnya retribusi terutang yang harus dibayar.
  - c. Pemohon membayar retribusi terutang ke BKP dan menerima bukti pembayaran dalam bentuk Bend.26.
  - d. Pemohon menyerahkan bukti pembayaran kepada petugas administrasi selanjutnya dibuatkan tanda uji atau buku uji yang baru.
2. Persyaratan :
  - a. Formulir pendaftaran yang sudah diisi.
  - b. Foto Copy KTP pemilik kendaraan dengan menunjukkan aslinya.
  - c. STNK dan Tanda Nomor Kendaraan.
  - d. Buku Uji / Tanda Lulus Uji bagi yang rusak.
  - e. Surat kehilangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia bagi yang hilang.

KEWENANGAN PENERBITAN BUKU UJI, SURAT PERSETUJUAN NUMPANG UJI DI LUAR DAERAH, SURAT KETERANGAN MUTASI UJI KENDARAAN DAN PEMBUATAN / PERUBAHAN TANDA SAMPING SERTA PENETAPAN HASIL UJI.

- A. Buku Uji Berkala Kendaraan Bermotor diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan atas nama Bupati Purworejo.
- B. Surat Persetujuan Numpang Uji Kendaraan Bermotor di Luar Daerah diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan.

- C. Surat keterangan Mutasi Uji Kendaraan Bermotor diterbitkan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- D. Penyerahan surat-surat serta dokumen sebagaimana butir A sampai dengan C dapat diberikan apabila retribusi pengujian kendaraan bermotor, sanksi administrasi dan biaya pengganti plat tanda uji, buku uji dan stiker tanda samping telah dibayar lunas dengan bukti Bend.26
- E. Pembuatan dan / atau perubahan tanda samping hanya dilakukan oleh tenaga penguji dan / atau petugas lain di bawah pengawasan tenaga uji yang ditugaskan.
- F. Penetapan hasil uji yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Kendaraan Bermotor dan dalam Buku Uji berkala ditandatangani oleh Penguji.

#### VII. CIRI-CIRI BUKU UJI BERKALA, TANDA UJI BERKALA, TANDA SAMPING DAN KARTU INDUK PEMERIKSAAN.

- A. Buku Uji Berkala, Tanda Uji Berkala, Tanda Samping memiliki ciri-ciri sebagaimana tersebut dalam Keputusan Direktur Jendral Perhubungan Darat Nomor: SK.03/AJ.4011/DRJD/99 tanggal 8 Januari 1999 tentang Pedoman Teknis Buku dan Tanda Uji Berkala serta Tanda Samping Kendaraan Bermotor.
- B. Kartu Induk Pemeriksaan memiliki ciri-ciri sebagai berikut:
  1. Untuk Mobil Penumpang Umum, berukuran 33 cm X 21 cm dan berwarna hijau, dengan bentuk sebagaimana contoh dalam lampiran VI
  2. Untuk Mobil Bus, berukuran 33 cm X 21 cm dan berwarna merah, dengan bentuk sebagaimana contoh dalam lampiran VII
  3. Untuk Mobil Barang dan Kendaraan Khusus, berukuran 33 cm X 21 cm dan berwarna kuning, dengan bentuk sebagaimana contoh dalam lampiran VIII
  4. Untuk Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan berukuran 33 cm X 21 cm dan berwarna putih, dengan sebagaimana contoh dalam lampiran IX dan X

#### VIII. PROSEDUR DAN WAKTU PENYELESAIAN PELAKSANAAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN PURWOREJO.

- A. Prosedur Pengujian Kendaraan Bermotor, dilaksanakan sesuai ketentuan yang diatur dalam Lampiran XI
- B. Uji berkala untuk pertama kali dan uji berkala berikutnya diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja pada saat permohonan diterima, setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan tidak ada penolakan karena persyaratan teknis laik jalan.
- C. Surat Persetujuan Numpang Uji di luar daerah dan Surat Keterangan Mutasi Uji Kendaraan Bermotor, diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja pada saat permohonan diterima, setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- D. Penggantian buku uji berkala / tanda lulus uji berkala diselesaikan dalam waktu 1 (satu) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

## IX. PENUTUP

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya dapat diatur oleh Kepala Dinas Perhubungan.